



# REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

SKRIPSI



Oleh :  
**Bobi Saiful Ab'rori**  
**21801021001**


**Universitas Islam Malang**  
**Fakultas Hukum**  
**Malang**  
**2022**



# REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi  
Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh :  
**Bobi Saiful Ab'rori**  
**21801021001**

**Universitas Islam Malang**  
**Fakultas Hukum**  
**Malang**  
**2022**

## RINGKASAN

### REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Bobi Saiful Ab'rori  
Universitas Islam Malang

Indonesia sampai saat ini masih mengalami tingginya kasus penyalahgunaan narkotika. Pada tahun 2020 penyalahgunaan narkotika mencapai 40.756 kasus, dan pada tahun 2021 dari Januari hingga Juni terdapat 19.229 kasus dengan jumlah tersangka 24.878 orang. Penyalahgunaan narkotika ini terbagi menjadi tiga kelompok yaitu pecandu, pengguna, dan korban penyalahgunaan narkotika, dari ke tiga kelompok tersebut yang harus sangat diperhatikan adalah korban dari penyalahguna itu sendiri karena dia menggunakan narkotika tersebut bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena dipaksa, ditipu, diperdaya dan diancam untuk menggunakan narkotika tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap korban penyalahguna narkotika, untuk mengetahui bagaimana tahapan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika, dan apa pengaruh rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya semua bahan hukum tersebut dikaji dan dianalisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban yang menggunakan narkotika tidak sengaja maka dia wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud didalam Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Rehabilitasi ini adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 ayat (23) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981. Dan BNN (Badan Narkotika Nasional) telah menyusun program rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika, dan pelaksanaan program tersebut mulai dari pendekatan awal, penerimaan, asesmen, bimbingan fisik, bimbingan mental dan sosial, bimbingan keterampilan, resosialisasi/reintegrasi, penyaluran dan bimbingan lanjut (aftercare), dan sampai pada terminasi. Rehabilitasi ini sangat berpengaruh pada fisik atau kesehatan pada korban dan mental maupun sosial dari korban tersebut, karena tahapan yang telah disusun oleh BNN tersebut sudah meliputi pengobatan dari fisik, mental dan juga sosial, sehingga fungsional dari korban akan kembali seperti semula.

**Kata Kunci :** Rehabilitasi Korban Penyalahguna Narkotika.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, yang mana disetiap hukumnya telah mengandung asas-asas atau norma-norma kemanusiaan dan keadilan. Dan dengan berkembangnya era globalisasi, semua hal bisa diakses dengan mudah dan cepat, namun hal ini terkadang tidak digunakan dengan baik oleh sebagian orang, bahkan di era globalisasi ini, sosial media digunakan untuk hal-hal yang buruk, bisa kita ambil contohnya adalah transaksi narkoba, hal ini dapat memudahkan penyedar dan pengguna dalam menyalahgunakan narkoba yang sudah sangat jelas dilarang oleh negara, hal ini dijelaskan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Tindak pidana narkoba juga merupakan kejahatan luar biasa, yang masih sering terjadi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwasanya penerapan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini masih kurang efektif dalam memberantas kejahatan tersebut.<sup>1</sup> Kejahatan penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya akan merugikan bagi penggunanya saja, akan tetapi juga akan merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Tindak pidana narkoba di Indonesia ini mencapai 40.756 kasus pada tahun 2020.<sup>2</sup> Penyalahgunaan narkoba ini bukan hanya merupakan masalah bagi negara Indonesia saja, melainkan juga negara-negara lain. Penyalahgunaan narkoba ini telah menjadi masalah internasional. Sehingga diharapkan semua

<sup>1</sup> Rahmatul Hidayati, *Remisi Bagi Narapidana Narkoba*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 5.

<sup>2</sup> <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/tindak-pidana-narkoba-di-indonesia>, diakses Senin, 15 November 2021.

negara termasuk Indonesia bisa menimalisir kasus narkoba, melalui instansi-instansi terkait.

Pada abad ke-20 dunia internasional sangat memperhatikan terhadap penyalahgunaan narkoba yang selalu meningkat, dapat kita lihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.<sup>3</sup> Sehingga perlu ditingkatkan pengamanan di setiap perbatasan negara supaya dapat mempersulit transaksi narkoba jaringan internasional.

Pada tahun 1805 narkoba ini semakin modern, ketika Friedrich Wilhelm seorang dokter yang berkebangsaan Jerman menemukan senyawa opium amoniak yang telah diberi nama morfin. Morfin telah menggantikan opium yang merupakan candu mentah. Dan Alexander the Great pada tahun 330 SM memperkenalkan candu yang dapat digunakan sebagai bumbu dapur (masakan) yang memiliki tujuan merileksasikan tubuh. Pada tahun 1898, Bayern telah memproduksi narkoba secara massal, dia adalah produsen obat ternama Jerman. Pabrik itu telah memproduksi obat yang dapat menghilangkan rasa sakit yang kita kenal dengan heroin. Narkoba ini sudah digunakan secara legal dalam dunia medis yang dapat menghilangkan rasa sakit.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan jaman pada masa kolonisasi, perdagangan candu (opium) selalu meningkat dan pemakaian candu yang dilakukan secara besar-besaran sudah dilakukan oleh kalangan petinggi China, terutama di negara jajahan, termasuk Indonesia yang berada dibawah kekuasaan Belanda. Dan istilah narkoba baru dikenal setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun

<sup>3</sup> Erlina maria Chrintin Sinaga Sharfina Sabila, *Narkoba Anak Pidana dan Pemidanaan*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2020), hlm. 7.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

1976.<sup>5</sup> Dan sekarang Indonesia telah menggunakan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai dasar hukum untuk menjerat tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sekarang ini tidak hanya lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun sudah sering dilakukan secara terang-terangan, yang dilakukan oleh pengguna dan pengedar dalam melakukan transaksi barang terlarang tersebut.<sup>6</sup> Hal ini sangat mengkhawatirkan karena hampir semua masyarakat bisa mendapatkan barang terlarang ini dengan mudah yang dipengaruhi oleh jaringan pengedar narkotika. Sehingga sangat diperlukan sekali ke efektifan penerapan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini untuk dapat menimalisir kasus penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia.

Sanksi pidana di Indonesia yang berupa penjara ini bukan hanya semata-mata untuk memberikan efek jera atau kenestapaan pada pelaku kejahatan, akan tetapi juga memberikan pelajaran atau pendidikan terhadap narapidana yang nantinya bisa menjadi orang yang lebih baik pada saat kembali ke tengah-tengah masyarakat. Dan rehabilitasi medis maupun sosial terhadap narapidana khususnya terhadap penyalahgunaan narkotika ini sangat penting, karena diharapkan narapidana tersebut bisa terbebas dari ketergantungannya. Memberikan kenestapaan saja pada penyalahguna narkotika ini belum tentu bisa membuatnya terbebas dari ketergantungannya.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

Penyalahgunaan narkoba adalah ini jenis kejahatan yang biasa atau sering terjadi masyarakat dan sangat berpotensi memiliki dampak yang sangat buruk terhadap fisik, mental, dan juga sosial, terlebih lagi jika yang menyalahgunakan adalah anak-anak, maka dampak buruk tersebut pada fisik, mental dan juga sosial pada anak akan lebih cepat rusak karena tubuh mereka yang masih kurang kuat.<sup>7</sup> Dampak kerusakan terhadap fisik, mental dan juga sosial anak tersebut tidak hanya akan membuat penderitaan dan kehancuran pada fisiknya saja, namun penyalahgunaan narkoba ini juga bisa mengakibatkan kematian.

Narkoba ini digolongkan menjadi 3 golongan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan pengertian narkoba golongan 1 (satu) dijelaskan didalam Pasal (8) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mana bunyi Pasalnya sebagai berikut:

“Narkoba Golongan I ini dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga untuk reagensia diagnostik, serta reagensia di laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Dan Pasal 53 ayat (1) menjelaskan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa:

“Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkoba Golongan II dan Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>7</sup> Erlina maria Chrintin Sinaga Sharfina Sabila, *Narkoba Anak Pidana dan Pemidanaan*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2020), hlm. 10.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih sangatlah tinggi, mulai dari anak-anak sampai tingkat dewasa, hal ini bisa terjadi dikarenakan salah pergaulan, sehingga perilaku atau tingkah laku dari seorang anak akan berubah, maka disitulah pentingnya peranan dari orang tua untuk mengawasi pergaulan anak. Orang tua juga harus memilih lingkungan hidup yang baik, sehingga si anak bisa jauh dari kenakalan remaja.

Peredaran narkotika di Indonesia ini masih sangat meresahkan, karena barang terlarang ini masih sangat mudah untuk didapatkan sehingga tidak sedikit orang dewasa bahkan anak-anak juga mengkonsumsinya, padahal narkotika ini sangatlah berbahaya bagi kelangsungan hidup dan juga kesehatan. Maka dari pada itu masyarakat dan para pelajar harus juga mendapatkan pengetahuan terhadap bahaya dari penyalahgunaan narkotika ini, dan dampak dari penyalahgunaan narkotika ini diantaranya akan menyebabkan:

1. Dehidrasi.
2. Halusinasi.
3. Menurunnya Tingkat Kesadaran.
4. Gangguan Kualitas Hidup.
5. Kematian.

Sehingga penyalahgunaan narkotika ini lebih baik di hindari karena hal ini dapat merusak hidup dan kesehatan kita. Dan yang perlu kita ketahui bahwa tidak selalu narkotika itu buruk, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa narkotika juga digunakan sebagai terapi atau obat bius dalam dunia medis dan seperti narkotika golongan I akan dijadikan sebagai pengembangan ilmu kesehatan (dunia medis).

Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) ini sangat dibutuhkan karena hal ini diharapkan selalu bisa mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan macam-macam pencegahan yang telah dilakukan oleh instansi ini adalah sebagai berikut:

- **Pencegahan Penyalahguna Narkoba**

Dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, adalah dengan seluruh usaha (kemampuan) yang ditujukan untuk mengurangi atau memberantas siapa saja yang akan menyalahgunakan narkotika.

- **Pencegahan Primer**

1. Pencegahan ini ditujukan kepada anak-anak, dan generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkotika. Maka semua sektor masyarakat yang berpotensi bisa membantu anak-anak dan generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkotika.

2. Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, penerangan atau nasehat dan pendidikan, sehingga mereka dapat mengetahui dampak apa saja yang akan dialami oleh penyalahguna narkotika ini.

- **Pencegahan Sekunder**

1. Pencegahan ini adalah pencegahan yang ditujukan pada anak-anak, dan generasi muda yang sudah akan mulai mencoba-coba menyalahgunakan narkotika, biasanya ini akan terjadi pada anak-anak dan generasi muda yang salah dalam pergaulan. Maka dari itu sektor-sektor masyarakat supaya juga bisa membantu anak-anak, dan generasi muda untuk berhenti mencoba-coba menyalahgunakan narkotika.

2. Kegiatan

Kegiatan ini telah menitik beratkan pada kegiatan deteksi secara dini terhadap anak-anak dan generasi muda yang sudah mulai (baru) menyalahgunakan narkotika, maka konseling perorangan dan keluarga penyalahguna akan mendapatkan bimbingan sosial melalui kunjungan rumah.

- **Pencegahan Tertier**

1. Pencegahan ini ditujukan kepada korban penyalahguna atau bekas penyalahguna narkotika. Sehingga sektor-sektor masyarakat yang bisa membantu korban atau bekas penyalahguna narkotika ini supaya tidak menggunakan narkotika lagi, maka semua peran dari orang sekitar sangat dibutuhkan.

2. Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap korban atau penyalahguna narkotika, serta keluarga dan kelompok sebayanya. Penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan untuk korban atau penyalahguna narkotika supaya bisa sembuh dan terlepas dari ketergantungannya. Sehingga dapat mengembangkan minat bakat dan juga keterampilan kerja. Pembinaan orang tua, keluarga, dan teman dimana korban tinggal, agar dapat menerima korban atau bekas penyalahguna narkotika dengan baik, dan

jangan sampai korban atau penyalahguna narkoba kembali menyalahgunakan narkoba.<sup>8</sup>

Korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ini sangat penting untuk menjalani rehabilitasi secara sempurna atau berkelanjutan. Karena dengan rehabilitasi medis dan sosial mereka bisa abstinen atau berhenti menggunakan narkoba, dan mereka juga akan dilatih untuk disiplin dan juga akan dilatih untuk bisa mengendalikan diri sehingga dapat mengatasi ketergantungannya yang pernah dilaluinya, dan mereka akan dapat mengelola fungsi sosialnya kembali.<sup>9</sup>

Rehabilitasi ini bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan terhadap korban dan pecandu narkoba. Dan ini akan menjadi masalah yang cukup besar jika korban dan pecandu narkoba tersebut tidak menjalani rehabilitasi karena besar kemungkinan dia akan kembali menyalahgunakan narkoba setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, yang dikarenakan narkoba tersebut dapat menyebabkan ketergantungan.

Salah satu kasus korban penyalahguna narkoba adalah anak jalanan di Jakarta yang disiksa jika tidak mau atau menolak menggunakan narkoba. Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Elga Hikari Putra. Nama korban tersebut adalah RR (Umur 10 Tahun), dia menceritakan pengalamannya waktu sebagai anak jalanan di Jakarta yang disiksa jika tidak mau atau menolak menggunakan narkoba jenis sabu. Bersama kakak beradik RM (Umur 9 Tahun) dan N (Umur 5 Tahun), RR juga korban eksploitasi di Jakarta oleh seorang pria yang baru sebulan terakhir menemuinya.

RM dan RR sering kali dipaksa pria tersebut untuk ngelem sampai mereka disuruh atau dipaksa menggunakan narkoba jenis sabu. Setelah itu mereka disuruh mencuri. mereka dipaksa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut agar mereka mau melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh pria tersebut, dan mereka berani menuruti pria tersebut supaya mereka mencuri.

Pada Selasa 10 November 2020, anak jalanan tersebut menolak yang pada akhirnya mereka ditinggal oleh pria yang mengeksploitasinya di kolong jembatan Pasar Pagi, Tambora, Jakarta Barat. Anak jalanan tersebut mengatakan "Saya disuruh mabuk, disuruh menggunakan narkoba jenis sabu. Saya gak mau nyabu,

<sup>8</sup> <https://bnn.go.id/satuan-kerja/cegah/>, diakses Senin, 20 September 2021.

<sup>9</sup> <https://bnn.go.id/rehabilitasi-penting-bagi-korban-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses Senin, 20 September 2021.

saya mau sekolah," ujar RM ditemui di GOR Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu 11 November 2020.

Petugas PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) Roa Malaka menemukan ketiga anak jalanan itu waktu mereka sedang menangis di kolong jembatan Pasar Pagi. Ketiga anak jalanan itu kemudian dibawa petugas Sudinsos Jakarta Barat ke GOR Cengkareng untuk dibina. RR mengaku sering kali disiksa jika tidak menuruti kemauan pria yang menyuruhnya.

Ia pernah mencuri motor mainan dan terekam CCTV meski tak ditangkap. "Kalau enggak mau maling ditinggalin terus digebukin. Pernah digebukin di tempat gelap di Senen," ujarnya.

RR mengaku bertemu pelaku memang di kolong jembatan Senen, tempat dia dan sejumlah anak jalanan tinggal. Dia mengaku tak mengetahui nama pelaku tersebut. Hanya saja, orang tersebut memiliki tato bintang di pelipisnya. RR menyebut dirinya merupakan anak yatim piatu sehingga terpaksa tinggal di jalanan. Rambut RR dan dua temannya sedikit botak karena dicukur oleh pria itu yang kesal karena menolak mencuri.

Petugas Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S) Sudinsos Jakarta Barat, Amelia Saputri mengatakan, rencananya RR akan dititipkan sementara ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya Kedoya. Dan RM dan N akan dibawa kepada orangtua mereka di Kemayoran, Jakarta Pusat.<sup>10</sup>

Melihat anak jalanan yang dipaksa untuk menggunakan narkoba dan juga dipaksa mencuri, sehingga penyusun tertarik mengangkat judul **“REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA”** karena rehabilitasi (pengobatan) ini sangat penting dan sangat bermanfaat bagi korban penyalahguna narkoba.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika?
2. Bagaimana Tahapan Rehabilitasi Pada Korban Penyalahguna Narkotika?
3. Apa Pengaruh Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika?

<sup>10</sup> <https://m.tribunnews.com/amp/metropolitan/2020/11/11/pengakuan-anak-jalanan-di-jakarta-dipaksa-pakai-narkoba-lalu-disuruh-mencuri?page=all>, diakses Rabu, 01 Desember 2021.

### C. Tujuan Penelitian

Dan dengan adanya rumusan masalah yang ada diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika?
2. Untuk mengetahui bagaimana tahapan rehabilitasi pada korban penyalahguna narkotika?
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika?

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi mahasiswa, penegak hukum dan pengembangan ilmu hukum pidana khusus.
- 2) Untuk menjawab setiap rumusan masalah yang telah ada diatas.

#### 2. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat mengefektifkan penerapan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi penegak hukum supaya disetiap permasalahan hukum khususnya pecandu atau penyalahgunaan narkotika tetap berdasarkan pada Undang-Undang dan memperhatikan nilai-nilai asas yang terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 3) Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat juga bagi masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahgunaan narkoba.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, jenis penelitian ini juga bisa disebut Dogmatika Hukum (*Rechtsdogmatiek*).<sup>11</sup> Penelitian ini adalah suatu penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara meneliti seluruh bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) seperti peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Dan semua pendekatan tersebut, ini bisa menjadi acuan di dalam melakukan penelitian sehingga rumusan masalah pada skripsi akan lebih mudah terjawab.

---

<sup>11</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 142.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan ini perlu memahami hierarki, dan asas-asas yang ada didalam peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>12</sup>

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat dikemukakan dalam pandangan sejarah atau doktrin-doktrin hukum.<sup>13</sup>

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, dan waktu. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena penegak hukum akan mencari aturan hukum yang tepat.<sup>14</sup>

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan primer, adapun bahan hukum primer, sekunder, dan primer sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bisa kita kenal dengan bahan hukum autoritatif. Bahan hukum ini yang

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 137.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 178.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 158.

mempunyai otoritas, biasanya berbentuk peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Seperti hukum positif yang berlaku di masyarakat atau suatu negara. Dan yang akan digunakan dalam bahan hukum primer ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.
- 2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 3) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- 4) Peraturan Bersama No 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- 5) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No PER-029/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- 6) SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Sosial.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 141

7) Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 Tentang  
Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan, sehingga bahan hukum bisa memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dan bahan hukum sekunder ini bisa kita peroleh dengan membaca buku, jurnal, mempelajari berbagai literatur, dan dokumen-dokumen, atau juga bisa dari hasil penelitian.<sup>16</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dan biasanya bahan hukum tersier ini berbentuk kamus atau artikel, dan juga bisa kita dapatkan melalui internet.<sup>17</sup>

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum ini menyesuaikan dengan dengan metode dan pendekatan yang digunakan pada jenis penelitian ini, pada penelitian ini menggunakan konsep studi kepustakaan yang memiliki suatu metode yang digunakan pada penelitian yuridis normatif.<sup>18</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 32.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Suratman dan H. Plipip Dillah, *Motode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 123.

metode ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang mana dalam pengumpulannya dengan cara mengetahui bahan pustaka yang diinginkan, dan mengumpulkan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penyusun.<sup>19</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ini dilakukan setelah bahan hukum tersebut dikumpulkan dan bahan hukum tersebut akan ditelaah yang nantinya akan digunakan sebagai materi pendukung dari rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang menggunakan penelitian yuridis normatif.<sup>20</sup>

#### F. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya juga telah ada yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika, pada penelitian tersebut ada beberapa persamaan, perbedaan, dan juga kontribusi jika dibandingkan dengan penelitian ini, yakni:

Skripsi yang pertama, dengan judul “REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS”, yang disusun oleh LULU UL JANNAH, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purokerto yang memiliki persamaan membahas, menganalisis atau mengkaji tentang bahaya narkotika dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika. Dan yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis adalah tidak dijelaskan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 124.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 146.

bagaimana tahapan rehabilitasi, dan apa saja pengaruh rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba. Dan kontribusi atas penelitian tersebut berguna untuk mengingat pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

Skripsi yang kedua, dengan judul “REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA NAROKOTIKA”, yang disusun oleh SIMON HERMAWAN BAKSONO, mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata, yang memiliki persama membahas, menganalisis, atau mengkaji tentang pentingnya rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahguna narkoba dan mekanisme tahapan rehabilitasi. Dan yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis adalah tidak dijelaskan apa saja pengaruh rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Dan kontribusi atas penelitian tersebut berguna untuk diketahui bagaimana pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dan bagaimana tahapan rehabilitasi itu sendiri.

Dan Skripsi yang ketiga ini berjudul “EFEKTIFITAS HUKUM PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI TEHADAP PEMAKAI NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG”, yang disusun oleh MUHAMMAD ROMADHONA, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang, yang memiliki persamaan membahas, menganalisis, atau mengkaji tentang bahaya narkoba, dan pentingnya rehabilitasi terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Dan yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis adalah tidak dijelaskan bagaimana tahapan rehabilitasi, dan apa saja pengaruh rehabilitasi

terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Dan kontribusi atas penelitian tersebut berguna untuk penegak hukum dalam memberikan upaya-upaya terhadap pecandu dan juga korban penyalahgunaan narkoba agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba bisa terbebas dari ketergantungan narkoba.

Seperti yang telah diuraikan diatas berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh setiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni :

No.	PROFIL	JUDUL
1.	LULU UL JANNAH SKRIPSI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PUROKERTO	REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana rehabilitasi BNNK Bayumas dalam menangani penyalahguna narkoba?  2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat di BNNK Banyumas dalam melakukan rehabilitasi pada penyalahguna narkoba?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Lembaga rehabilitasi narkoba medis milik instansi pemerintah yang memperoleh peningkatan layanan rehabilitasi rawat jalan. Untuk rehabilitasi medis layanan rawat jalan BNNK Bayumas	

telah bekerja sama dengan RS Ajibarang dan RSUD Widadi Husada.

2. Faktor pendukung

a. Faktor keluarga

Peranan keluarga terhadap pasien rehabilitasi sangatlah berpengaruh. Dukungan terhadap pecandu merupakan formulasi yang sangat baik, karena dengan dukungan yang tinggi dapat memberikan dampak yang besar pada residen untuk membantu dalam proses pemulihan.

b. Lingkungan sosial

Lingkungan sosial juga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk dapat melakukan sesuatu tindakan serta perubahan-perubahan perilaku terhadap orang tersebut. Lingkungan sosial yang kita kenal antara lain lingkungan keluarga, lingkungan teman, dan lingkungan tetangga.

c. Perubahan perilaku

Perubahan perilaku seseorang lebih dominan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jika seseorang pada lingkungan yang mayoritas adalah pengguna narkoba aktif sudah pasti orang tersebut mau ataupun tidak terpengaruh pada seseorang yang memiliki pengetahuan cukup pada bahaya penyalahgunaan narkotika.

	<p>3. Faktor penghambat</p> <p>a. Faktor intern</p> <p>Faktor intern yaitu adalah faktor yang berasal dari dalam, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pecandu sudah mengalami setengah gila atau sudah mengalami penyakit parah.</li> <li>b) Pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa narkotika itu sangat berbahaya.</li> <li>c) Pecandu takut dijadikan target operasi.</li> </ul> <p>b. Faktor ekster</p> <p>Faktro ekster adalah faktor yang berasal dari luar diri pecandu, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ketidak harmonisan orang tua.</li> <li>b) Orang tua terlalu menekan anak.</li> <li>c) Perselisihan antar saudara.</li> <li>d) Pengaruh pergaulan yang buruk.</li> <li>e) Akses negatif dari keadaan sekolah.</li> <li>f) Keluarga.</li> </ul>
	<p>PERSAMAAN:</p> <p>Sama-sama membahas, menganalisis atau mengkaji tentang bahaya narkotika dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika.</p>
	<p>PERBEDAAN:</p> <p>Tidak dijelaskan bagaimana tahapan rehabilitasi, dan apa saja pengaruh rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika.</p>

	<p>KONTRIBUSI:</p> <p>Penelitian tersebut berguna untuk mengingat pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.</p>
--	--

No.	PROFIL	JUDUL
2.	<p>SIMON HERMAWAN BAKSONO</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS KATOLIK</p> <p>SOEGIJAPRANATA</p>	<p>REHABILITASI SEBAGAI</p> <p>UPAYA PERLINDUNGAN</p> <p>HUKUM TERHADAP</p> <p>PENGGUNA NAROKOTIKA</p>
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa para pengguna narkoba perlu direhabilitasi?</li> <li>2. Bagaimana mekanisme rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi pengguna narkoba?</li> <li>3. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui ketika melaksanakan rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi pengguna narkoba.</li> </ol>	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya rehabilitasi bagi pengguna narkoba, dapat dikategorikan menjadi 3 faktor, yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Fiosofis</li> </ol> <p>Apabila pengguna narkoba tidak menjalani rehabilitasi tapi hanya dipenjara makan akan terjadi transformasi ilmu dalam sel penjara, yang</p> </li> </ol>	

menempatkan pengguna bersama pengedar yang tidak cenderung malah mengetahui cara untuk mengedarkan narkoba bila telah keluar dari sel penjara.

b) Yuridis

Pada Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

c) Sosiologis

Pada dasarnya mereka (pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika) tidak bisa menolong dirinya sendiri, melainkan butuh pertolongan dari orang lain, dalam artian mereka wajib melaporkan dirinya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Mekanisme Rehabilitasi BNNK Jawa tengah

- 1) Klien Datang.
- 2) Pendaftaran.
- 3) Administrasi.
- 4) Pemeriksaan Tanda Vital.
- 5) Assesmen Dokter.
- 6) Pemeriksaan Zat Urine.
- 7) Rencana Terapi dan Pemberian Medikasi.

	<p>8) Rujuk Rawat Inap atau Rujuk Rawat Jalan.</p> <p>9) Rehabilitasi Sosial</p> <p>3. Yang menjadi hambatan terbagi menjadi 2, yaitu:</p> <p>1) Hambatan Internal</p> <p>Dalam melaksanakan rejabilitasi, adalah kurangnya sumber daya manusia dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di karenakan yang berhak menambah sumber daya manusia adalah institusi tersebut walaupun sudah diberikan berbagai pelatihan oleh BNNP Jawa Tengah.</p> <p>2) Hambatan Eksternal</p> <p>Dalam pelaksanaan rehabilitasi, masih ada sebagian dari masyarakat kita masih berpedoman pada acuan yang lama yaitu pengguna narkoba di masukan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dilakukan rehabilitasi.</p>
	<p>PERSAMAAN:</p> <p>Sama-sama membahas, menganalisis, atau mengkaji tentang pentingnya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba dan mekanisme tahapan rehabilitasi.</p>
	<p>PERBEDAAN:</p> <p>tidak dijelaskan apa saja pengaruh rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.</p>

	<p>KONTRIBUSI:</p> <p>penelitian tersebut berguna untuk diketahui bagaimana pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dan bagaimana tahapan rehabilitasi itu sendiri.</p>
--	---

No.	PROFIL	JUDUL
3.	MUHAMMAD ROMADHONA  SKRIPSI  UNIVERSITAS  MUHAMMADDIYAH  PALEMBANG	EFEKTIFITAS HUKUM  PEMBERIAN SANKSI  REHABILITASI TEHADAP  PEMAKAI NARKOTIKA DI KOTA  PALEMBANG
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana efektifitas hukum pemberian sanksi terhadap pemakai narkoba di Kota Palembang?  2. Upaya apa yang lebih tepat diberikan kepada pemakai narkoba di Kota Palembang menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkorika.	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Dalam mengambil keputusan, si pemberi sanksi juga berpedoman pada Pasal 127 ayat (2) yang juga berkaitan dengan Pasal 54, yaitu “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkotikawajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.	

	<p>2. Adapun upaya-upaya yang perlu diterapkan terhadap para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan Rehabilitasi Sosial berbasis Masyarakat.</li> <li>2) Menerapkan program dekriminalisasi dan depenalisasi.</li> <li>3) Diperlukan persamaan persepsi antar penegak hukum dalam hal penanganan para penyalahguna narkoba.</li> <li>4) Peran Serta Masyarakat.</li> </ol>
	<p><b>PERSAMAAN:</b></p> <p>Sama-sama membahas, menganalisis atau mengkaji tentang bahaya narkoba, dan pentingnya rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba.</p>
	<p><b>PERBEDAAN:</b></p> <p>Tidak dijelaskan bagaimana tahapan rehabilitasi, dan apa saja pengaruh rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.</p>
	<p><b>KONTRIBUSI:</b></p> <p>Berguna terutama pada penegak hukum dalam memberikan upaya-upaya terhadap pecandu dan juga korban penyalahgunaan narkoba agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba bisa terbebas dari ketergantungan narkoba.</p>

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
BOBI SAIFUL AB'RORI	REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL
SKRIPSI	TERHADAP KORBAN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

ISU HUKUM
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana peraturan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika?</li><li>2. Bagaimana tahapan rehabilitasi pada korban penyalahguna narkotika?</li><li>3. Bagaimana pengaruh rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika?</li></ol>
NILAI KEBARUAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengingat pentingnya rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika.</li><li>2. Dalam menerapkan undang-undang terhadap pecandu atau korban penyalahguna narkotika penegak hukum wajib memperhatikan hak-hak dan apa yang dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa.</li><li>3. Dan masih kurang efektifnya penerapan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.</li></ol>

## G. Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini telah diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menjelaskan tentang pengertian dan yang berkaitan dengan rehabilitasi, korban, narkotika, dan tindak pidana narkotika.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan tentang pengaturan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, tahapan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba, dan akan menjelaskan pengaruh rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkoba.

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penyusun akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah ditemukan.




## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN


1. Korban yang menggunakan narkoba tanpa disengaja sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bersama No 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Dan didalam pertimbangan Peraturan Bersama pada huruf (a) menjelaskan bahwa, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, serta Hakim dalam memutus perkara penyalahguna wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3). Dan rehabilitasi ini merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 ayat (23) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981.
2. Tahapan pelayanan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba supaya menjalani setiap tahapan sebagaimana yang telah disusun oleh BNN (Badan Narkoba Nasional).
  - a. Pendekatan awal.
  - b. Penerimaan.
  - c. Asesmen.
  - d. Bimbingan fisik.
  - e. Bimbingan mental dan sosial.
  - f. Bimbingan orang tua dan keluarga.
  - g. Bimbingan keterampilan.

- h. Resosialisasi/reintegrasi.
        - i. Penyaluran dan bimbingan lanjut (aftercare).
        - j. Terminasi.
3. Rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika ini akan sangat berpengaruh, karena rehabilitasi akan mengobati kerusakan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika yang dikonsumsi. Rehabilitasi medis akan mengobati pada fisik atau kesehatan pada korban penyalahguna narkotika. Dan rehabilitasi sosial akan memperbaiki mental maupun sosial dari korban penyalahguna narkotika, maka dengan program rehabilitasi tersebut fungsional yang telah rusak akan sembuh seperti semula.



## B. SARAN

1. Kepada masyarakat khususnya kalangan muda supaya jangan sekali-kali mendekati atau mencoba-coba untuk memakai narkoba, karena penderitaan yang akan dialami bukan hanya fisik, mental dan juga sosial, tapi penyalahgunaan dari narkoba juga bisa mengakibatkan kematian.
2. Kepada instansi yang terkait dalam bidang pemberantas penyalahguna narkoba supaya tetap selalu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pada kalangan anak muda agar jangan sampai menyalahgunakan narkoba.
3. Kepada penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim) dalam menangani penyalahgunaan narkoba ini supaya juga memperhatikan nilai-nilai asas yang terkandung di dalam Pasal 3 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Karena pada hakikatnya korban, pengguna dan pecandu ini lebih baik mendapatkan rehabilitasi (pengobatan).



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Predana Media Group, 2008
- Erlina maria Chrintin Sinaga Sharfina Sabila, *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan*, Depok: PT RajaGrafindo, 2020.
- Heriadi Wily, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000
- Muhammad Ali Equatora, *Rehabilitasi Sosial Penggunaan Narkoba*, Depok, Bitread Publising, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016
- Rahmatul Hidayati, *Remisi Bagi Narapidana Narkotika*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Rena Yuli, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010
- Setiyawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, Danang Sutowijoyo, *Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba*, Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Narkoba*, Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015
- \_\_\_\_\_, *Penyalahgunaan Narkoba*, Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Depok: PT RajaGrafindo, 2020.

Suratman dan H. Plipip Dillah, *Motode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Sinar Grafika, 2013

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Peraturan Bersama No 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Reabilitasi.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No PER-029/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Reabilitasi.

Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

KEPMENKES No.996/MENKES/SK/VIII/2021.

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Reabilitasi Medis Dan Sosial.

### **Internet**

<https://bnn.go.id/rehabilitasi-penting-bagi-korban-penyalahgunaan-narkoba>

<https://bnn.go.id/satuan-kerja/cegah>

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/tindak-pidana-narkoba-di-indonesia>

<https://law.unja.ac.id/pentingnya-rehabilitasi-sebagai-solusi-dalam-menekan-kasus-narkotika>

<https://m.tribunnews.com/amp/metropolitan/2020/11/11/pengakuan-anak-jalanan-di-jakarta-dipaksa-pakai-narkoba-lalu-disuruh-mencuri?page=all>

<https://materibelajar.co.id/pengertian-rehabilitasi-menurut-para-ahli>

<https://pasuruankab.bnn.go.id/jenis-jenis-dan-penggolongan-narkoba>

<https://rsjmenur.jatimprov.go.id/post/2020-07-29/pengetahuan-tentang-napza>



<https://tirto.id/mengetahui-ancaman-hukuman-bagi-pengedar-pengguna-narkoba-di-ri-gh4u>

<https://www.alodokter.com/jenis-jenis-narkoba-yang-penting-untuk-ditahui>

<https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/akibat-tidak-mengenal-istilah-korban-victim>

<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/25/apa-itu-rehabilitasi-berikut-pengertian-jenis-tujuan-lengkap-dengan-tahapannya>

